PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN TAHUN 2023-2026

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima – Serang.
Tlp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267 14

KATA PENGANTAR

Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten merupakan penjabaran Program Pembangunan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang disusun dengan mempertimbangkan keadaan, termasuk keunggulan, peluang, kendala dan tantangan yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten. Dokumen Renstra diharapkan dapat menjadi pedoman dan arahan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

Dengan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten 2023 - 2026 ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai Arah Kebijakan pembangunan yang akan dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja tahunan (Renja OPD), agar prioritas pembangunan yang termuat ke dalam program dan kegiatan menjadi lebih fokus aksinya. Dokumen Renstra yang telah disusun agar dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.

Semoga Dokumen Renstra ini dapat menjadi langkah strategis dalam menjawab tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik di provinsi Banten.

Serang, Maret 2023

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN

Drs. E. A DENI HERMAWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19671228 199312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI.....		ii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Ruang Lingkup.....	3
	1.3 Landasan Hukum.....	5
	1.4 Maksud dan Tujuan.....	9
	1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN.....	13
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.....	13
	2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.....	22
	2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.....	28
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.....	36
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN.....	40
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.....	40
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	43
	3.3 Telaahan Renstra K/L.....	47
	3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	47
BAB IV	MISI TUJUAN DAN SASARAN.....	49
	4.1 Tujuan Jangka Menengah.....	49
	4.2 Sasaran Jangka Menengah.....	49
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	52
BAB VI	RENCANA PRGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDAN.....	53

6.1 Rencana Program.....54.....
6.2 Rencana Kegiatan.....55.....
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.... 104
BABVIII PENUTUP..... 108

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahapan Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanan jangka menengah (5 tahun), dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan,

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Bahwa pada Pasal 201 ayat (8) berbunyi : Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Berikutnya pada Pasal 201 ayat (9) berbunyi : Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Selanjutnya menindaklanjuti Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024, dikeluarkanlah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyususnan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dimana Pemerintah Provinsi Banten sebagai salah satu Provinsi yang diwajibkan menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembanguan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, akan digunakan sebagai dokumen masa transisi sebagai pengganti RPJMD

2017-2022 saat berkahirnya masa Kepala Daerah. Selain hal tersebut diatur pula bahwa setiap perangkat daerah setelah adanya RPD 2023-2026 ini diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya kedua dokumen ini akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023-2026 merupakan dokumen resmi yang disusun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, untuk dijadikan sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pemerintahan umum di provinsi untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Banten. Dokumen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten berisi tentang upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan selama 4 (empat) tahun kedepan. Upaya tersebut diwujudkan dalam pentahapan capaian pertahun, sehingga kinerja terukur secara periodik, dievaluasi serta dapat dilakukan perbaikan dalam pencapaian tujuan akhir. Lebih lanjut dalam dokumen renstra ini dirumuskan untuk juga dapat mencapai target-target yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan umum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan umum di provinsi. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tersebut, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan beberapa peraturan daerah sebagai landasan pembentukan perangkat daerah. Salah satu diantara peraturan daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, tercantum dalam Bab VIII Ketentuan Peralihan Pasal 13, yang mengatur tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten. Dalam peraturan lain, yaitu Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Adapun Regulasi tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerimah Pusat.

Ruang lingkup sebagai batasan cakupan bertujuan agar Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023-2026 atau pembahasan lebih terarah, efektif juga efisien dalam mengurai aspek tertentu objek yang dikaji tersebut.

Ruang Lingkup disini akan memuat Isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku serta saran/masukan dari pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023-2026 tentunya memperhatikan pedoman pengendalian dan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017, Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembanguan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Berkaitan dengan ruang lingkup dimaksud untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023-2026, maka mengacu pada :

1. Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat;
2. Urusan: Unsur Pemerintahan Umum;
3. Bidang Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Prioritas Nasional: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik;

5. Prioritas Daerah: Reformasi Birokrasi melalui pemantapan 8 area perubahan;
6. Sasaran: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien;
7. Program:

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
b. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
c. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
d. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
e. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
f. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023-2026 selanjutnya akan menjadi pedoman kerja bagi bidang-bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pembangunan Daerah serta memberikan gambaran arah dan pedoman kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten selama 4 (empat) tahun dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya *good governance dan cleangoverment* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate* untuk mendukung pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Banten.

Kedepannya Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023-2026 ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENSTRA 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten didasarkan kepada :

a. Landasan Ideologi Pancasila.

b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.

c. Landasan Operasional, terdiri dari :

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

10) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republikindonesta Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerimah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelejen Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 71);

16) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara;

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelejen Daerah;

22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;

23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);

24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);

29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

32) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

35) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyususnan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

36) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 136);

37) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);

38) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

39) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

40) Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);

41) Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud danTujuan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 disusun dengan maksud:

1. Menjabarkan visi dan misi dalam RPJPD, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026, yaitu : “BANTEN YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA” ke dalam program-program dan kegiatan-kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan atau Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Renja Perangkat Daerah) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, yaitu tahun 2023-2026;

3. Memberikan pedoman bagi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Banten untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, yaitu tahun 2023-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 adalah:

1. Mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah di bidang kesatuan bangsa, dan politik secara sistematis, sinergis, terpadu dan berkesinambungan;
2. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan serta prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam jangka waktu 4 (Empat) tahun, yaitu tahun 2023 - 2026;
3. Menjadi alat ukur terhadap keterkaitan perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Provinsi Banten untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja

sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten periode sebelumnya, mengemukakancapaian program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra kabupaten/kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isus trategis yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam periode tahun 2023-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK PROVINSI BANTEN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum sehingga berimplikasi pada bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam masa transisi/peralihan tidak merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, namun tetap merujuk pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai tugas pokok

“Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik”.

dan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
c. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kewaspadaan Nasional;
d. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
e. Perumusan kebijakan teknis dibidang Fasilitasi Pembinaan Politik;
f. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
g. Pelaksanaan laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai struktur organisasi seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Sumber : Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten

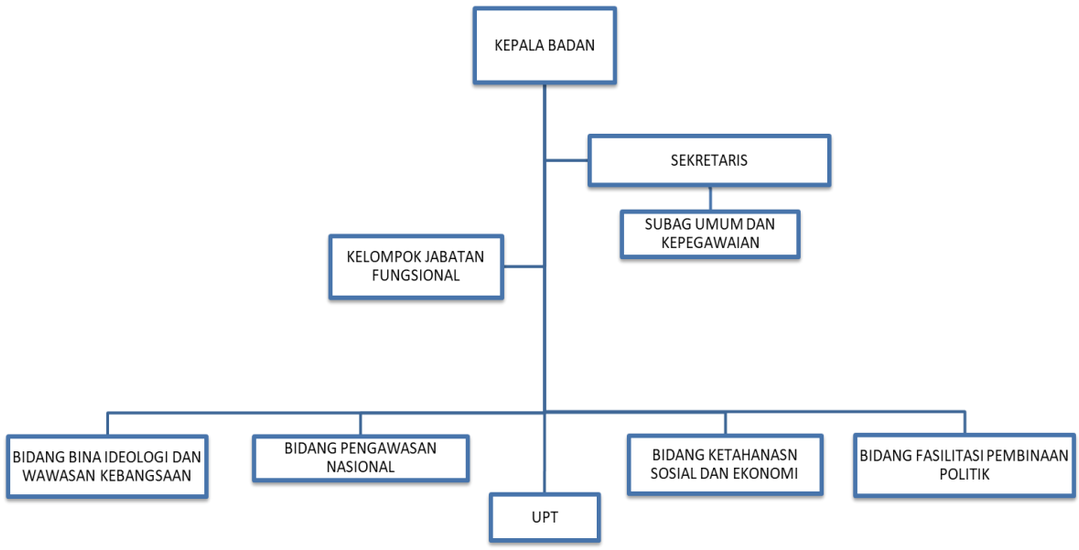

Uraian tugas pokok dan fungsi setiap unsur dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

2.1.1. Kepala Badan

Di dalam pasal 616 Pergub No. 14 Tahun 2013, dinyatakan bahwa Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik, dengan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional;
d. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
e. Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pembinaan Politik;

f. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
g. Pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan, menyusun dan menetapkan program kerja Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, sosial ekonomi serta pembinaan politik;
b. Merumuskan, menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) Badan dan menetapkan standar norma, pedoman dan prosedur kerja;
c. Merumuskan dan menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) secara tepat pada penetapan kinerja (TAPKIN);
d. Mengkoordinasikan pengendalian kegiatan sebagai mediasi, komunikasi dan fasilitas dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara supra dan infrastruktur politik dalam rangka terwujudnya kehidupan politik yang demokratis;
e. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi dan fasilitas dalam mendorong terwujudnya ketahanan bangsa melalui peningkatan wawasan dan pembauran di persatuan bangsa;
f. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi dan fasilitas kewaspadaan dan kegiatan masyarakat dalam menghadapi timbulnya berbagai gejolak dan bencana sosial dan kerusuhan dalam rangka memelihara kondisi politik yang kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa;
g. Mengawasi, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta terjaminnya sistem politik yang demokratis melalui kewaspadaan nasional;
h. Melakukan pembinaan dan motivasi bawahan dengan memberikan bimbingan dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan karier aparatur yang berbasis kinerja;

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta maupun tidak diminta dalam rangja pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah ideologi dan wasbang, konflik sosial, politik dan ketahanan sosial ekonomi;
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program;
k. Mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan urusan umum;
l. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
m. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sekretaris

Sesuai dengan Pasal 617 bahwa tugas sekretaris adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya ***Sekretaris***, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
c. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
d. Pelaksanaan supervisi dan pelaporan meliputi LAKIP, LKPJ, LPPD dan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
e. Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
f. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
g. Pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi.

Dalam melaksanakan fungsinya ***Sekretaris***, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;

b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
d. Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
e. Meyiapkan bahan program dan pelaporan meliputi LAKIP, LKPJ, LPPD dan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
f. Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;
g. Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
h. Menyiapkan bahan adaministrasi kepegawaian Badan;
i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten membawahkan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.1.2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan Pasal 618 ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja sub bagian;
b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;
c. Melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;
g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;
h. Melaksanakan fungsi kehumasan;
i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup Badan;

j. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
k. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Berdasarkan Pasal 621 Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan kebijakan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan;
c. Penyusunan evaluasi serta pelaksanaan monitoring dibidang Bina Idelogi dan Wawasan Kebangsaan;

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja bidang;
b. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Pemantapan Ideologi dan Bela Negara;
c. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pengembangan, sosialisasi dan pelatihan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, kewaspadaan nasional, pemantapan ideologi dan pelaksanaan bela negara.
d. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan;
e. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan kerukunan antar etnis dan umat beragama;
f. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan kewaspadaan nasional;
g. Menyiapkan bahan program kerja/ kegiatan di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
h. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
i. Menyiapkan bahan pengelolaan tertib administrasi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

j. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional

Berdasarkan Pasal 624 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kewaspadaan Nasional. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan inventarisasi dan pemantauan orang asing;
b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan sosial, pencegahan dan penanganan konflik untuk peningkatan kewaspadaan nasional;
c. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi kajian masalah politik, strategis daerah;
d. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi masalah sosial budaya dan ekonomi;
e. Penyusunan evaluasi dan pelaporan serta monitoring di bidang Kewaspadaan Nasional.

Dalam melaksanakan fungsinyaKepala Bidang Kewaspadaan Nasional, mempunyai rincaian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja Bidang;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penanganan konflik;
c. Menyiapkan bahan perumusan dukungan teknis dalam penanganan dan antisipasi dini potensi konflik dan masalah-masalah strategis di daerah;
d. Menyiapkan bahan perumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi mengenai potensi kerawanan konflik baik konflik politik, ekonomi, sosial budaya, suku, agama, ras, konflik vertikal, horisontal maupun diagonal;
e. Menyiapkan bahan perumusan kerjasama Intelkam berdasarkan hasil kajian dengan unit kerja terkait dalam rangka meningkatkan pengamanan daerah;

f. Menyiapkan bahan rumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi tentang masalah dan isu-isu strategis, penyimpangan prilaku sosial, serta memantau keberadaan orang asing dan lembaga asing (OLA);
g. Menyiapkan bahan rumusan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penanganan Konflik;
h. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi

Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi berdasarkan Pasal 627 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengendalian operasional dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan sosial dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun dan menganalisa data dari informasi yang berkaitan dengan ketahanan sosial dan ekonomi;
b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi sosial kemasyarakatan;
c. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun dan menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi;
d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan monitoring di Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
e. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja Bidang;
b. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan sosial dan ekonomi;
c. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi, kemasyarakatan, profesi, LSM serta lembaga kemasyarakatan lainnya;

d. Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi;
e. Menyiapkan bahan program kerja/ Kegiatan bidang ketahanan sosial dan ekonomi;
f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
g. Menyusun laporan sesesuai tugas dan fungsinya.

2.1.6. Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik

Sesuai dengan Pasal 630 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik mempuntai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merencanakan operasional dan melaksanakan pengendalian dan fasilitasi pembinaan poliik untuk menciptakan stabilitas kehidupan politik. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun dan menganalisa data dari informasi yang berkaitan dengan pembinaan politik;
b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi politik dan penyelenggaraan Pemilu;
c. Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, tentang budaya politik dan pelaksanaan demokratisasi;
d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan monitoring di Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja Bidang;
b. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga legislatif/ eksekutif;
c. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan partai politik;
d. Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
e. Menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi mengenai budaya politik, pendidikan politik dan pelaksanaan demokratisasi;

f. Menyiapkan bahan program kerja/ Kegiatan bidang fasilitasi pembinaan politik;
g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada bulan Januari 2022, berjumlah 39 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 41 orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dengan profil seperti dalam tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Menurut Esselonering
(Data Januari 2022)

No.	Esselon	A		B		Jumlah	Ket.
		L	P	L	P		
1	II	1	-	-	-	1	
2	III	3	2	-	-	5	
3	IV	8	3	-	-	11	
	Jumlah	12	5	-	-	17	

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
(Data Januari 2022)

No.	Sekretariat/Bidang	PNS			TKS			Total
		L	P	JML	L	P	JML	
1.	Kepala	1	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	9	8	17	22	3	25	42
3.	Bidang Bina Ideologi dan WawasanKebangsaan	5	-	5	3	1	4	9
4.	Bidang Kewaspadaan Nasional	5	1	6	2	2	4	10
5.	Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi	2	3	5	3	1	4	9
6.	Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik	5	-	5	1	3	4	9
	Jumlah	27	12	39	31	10	41	80

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Menurut Jenis Pendidikan Terakhir
(Data Januari 2022)

No.	Strata Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket.
	S 2	10	4	14	

No.	Strata Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket.
1.					
2.	S 1	13	6	19	
3.	D 4	-	-	-	
3.	D3	-	-	-	
4.	D1	-	-	-	
5.	SLTA	4	2	6	
6.	SLTP	-	-	-	
7.	SD/SR	-	-	-	
	Jumlah	27	12	39	

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten Menurut Jenis Golongan
(Data Januari 2022)

No.	Golongan	A		B		C		D		JML
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	IV	6	-	1	2	1	-	-	-	10
2.	III	1	1	1	1	-	4	13	3	24
3.	II	-	-	4	1	-	-	-	-	5
4.	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	17	1	6	4	1	4	13	4	39

Tabel 2.5
Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
(Data Januari 2022)

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5
I	**BANGUNAN**	m^2	± 1.050,52	
II	**KENDARAAN :**			
	1. Roda 4	Unit	19	Baik
	2. Roda 2	Unit	10	Baik
III	**APK**			
	Tahun 2001			
	1. Filling / Metal	Unit	1	Baik
	2. Band Kas	Unit	1	Baik
	3. White Board	Unit	1	Baik
	4. Kursi Putar	Unit	2	Baik
	5. Kursi Putar	Unit	4	Baik
	6. Kursi Putar	Unit	2	Baik
	7. Kursi Putar	Unit	1	Baik
	8. Kursi Putar	Unit	4	Baik
	9. Kursi Putar	Unit	1	Baik
	10. Kursi Putar	Unit	2	Baik
	11. Kursi Putar	Unit	2	Baik
	12. Kursi Putar	Unit	4	Baik
	13. Meja Biro	Unit	1	Baik
	14. Meja Biro	Unit	2	Baik
	15. Jam Mekanis	Unit	1	Baik
	16. Televisi	Unit	1	Baik
	17. Gambar Presiden/Wakil Presiden	Unit	1	Baik
	18. Printer	Unit	1	Baik

NO.		NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET.
	19.	Meja Kerja Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	20.	Meja Kerja Pejabat Ess.III	Unit	4	Baik
	21.	Kursi kerja Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	22.	Kursi Kerja Pejabat Ess.III	Unit	4	Baik
	Tahun 2002				
	1.	Lemari Besi	Unit	1	Baik
	2.	Lemari Besi	Unit	1	Baik
	3.	Lemari Besi	Unit	1	Kurang Baik
	4.	Lemari Besi	Unit	1	Baik
	5.	Filling Besi / Metal	Unit	1	Baik
	6.	Filling Besi / Metal	Unit	1	Baik
	7.	Filling Besi / Metal	Unit	1	Kurang Baik
	8.	Filling Besi / Metal	Unit	4	Kurang Baik
	9.	Band kas	Unit	1	Baik
	10.	Kursi Putar	Unit	2	Baik
	11.	Kursi Putar	Unit	2	Baik
	12.	Kursi Putar	Unit	10	Baik
	13.	Kursi Putar	Unit	10	Baik
	14.	Kursi Lipat	Unit	1	Baik
	15.	Kursi Lipat	Unit	2	Baik
	16.	Meja Biro	Unit	13	Baik
	Tahun 2004				
	1.	Filling Besi / metal	Unit	11	Baik
	2.	AC Split	Unit	2	Kurang Baik
	3.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Ess.III	Unit	1	Rusak Berat
	4.	Proyektor + Attachment	Unit	1	Baik
	5.	Proyektor + Attachment	Unit	1	Baik
	6.	Camera Elektronic	Unit	1	Baik
	Tahun 2005				
	1.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	1	Baik
	2.	Filling Besi / Metal	Unit	1	Baik
	3.	Filling Besi / Metal	Unit	2	Baik
	4.	Zice	Unit	1	Baik
	5.	Meja Rapat	Unit	6	Baik
	6.	Meja Rapat	Unit	2	Baik
	7.	Kursi Lipat	Unit	2	Baik
	8.	Kursi Lipat	Unit	22	Baik
	9.	Kursi Lipat	Unit	11	Baik
	10.	Kursi Lipat	Unit	1	Baik
	11.	Televisi	Unit	1	Baik
	12.	Dispenser	Unit	1	Baik
	13.	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	1	Baik
	14.	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	1	Baik
	15.	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	2	Baik
	16.	Kursi Kerja Pejabat lain-Lain	Unit	2	Baik
	17.	Kursi Kerja Pejabat lain-Lain	Unit	1	Baik
	18.	Lemari Buku Untuk Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	19.	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	Unit	1	Baik
	20.	Camera + Attachment	Unit	1	Baik
	21.	Stabilizer	Unit	1	Kurang Baik
	Tahun 2007				
	1.	Mesin Ketik Manual Portable	Unit	4	Baik
	2.	White Board	Unit	2	Baik
	3.	PC Unit	Unit	1	Baik
	4.	Laptop	Unit	1	Baik
	5.	Printer	Unit	1	Baik
	6.	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	1	Baik
	7.	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	2	Baik
	8.	Stabilizer	Unit	5	Baik

NO.		NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET.
	Tahun 2008				
	1.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	1	Baik
	2.	Handy Cam	Unit	2	Baik
	3.	Local Area Network (LAN)	Unit	1	Rusak Berat
	4.	PC Unit	Unit	2	Baik
	5.	PC Unit	Unit	1	Baik
	6.	Laptop	Unit	1	Kurang Baik
	7.	Printer	Unit	2	Baik
	8.	Server	Unit	1	Baik
	9.	Camera + Attachment	Unit	2	Baik
	10.	UPS	Unit	1	Baik
	11.	Slide Projector	Unit	1	Baik
	Tahun 2009				
	1.	Papan Pengumuman	Unit	24	Baik
	2.	Papan Pengumuman	Unit	4	Baik
	3.	Papan Pengumuman	Unit	9	Baik
	4.	White Board	Unit	1	Baik
	5.	White Board	Unit	8	Baik
	6.	White Board	Unit	2	Baik
	7.	White Board	Unit	1	Baik
	8.	White Board	Unit	1	Baik
	9.	Mesin Potong Rumput	Unit	1	Baik
	10.	Handy Cam	Unit	1	Baik
	11.	Laptop	Unit	1	Baik
	12.	Laptop	Unit	1	Rusak Berat
	13.	Printer	Unit	1	Baik
	14.	Printer	Unit	1	Baik
	15.	Printer	Unit	1	Baik
	16.	Camera + Attachment	Unit	2	Baik
	17.	Projector + Attachment	Unit	2	Baik
	18.	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	6	Baik
	19.	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	5	Baik
	Tahun 2010				
	1.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	5	Baik
	2.	Filling Besi / Metal	Unit	6	Baik
	3.	Filling Besi / Metal	Unit	1	Baik
	4.	Lemari Kayu	Unit	4	Baik
	5.	Papan Pengumuman	Unit	8	Baik
	6.	Tempat Tidur Kayu	Unit	1	Baik
	7.	Meja Rapat	Unit	2	Baik
	8.	Kursi Rapat	Unit	40	Baik
	9.	Kursi Tamu	Unit	4	Baik
	10.	Kursi Putar	Unit	19	Baik
	11.	Kursi Lipat	Unit	19	Baik
	12.	Kursi Lipat	Unit	1	Rusak Berat
	13.	Meja Biro	Unit	15	Baik
	14.	Lemari Es	Unit	2	Baik
	15.	AC Split	Unit	2	Baik
	16.	AC Split	Unit	4	Baik
	17.	AC Split	Unit	3	Baik
	18.	AC Split	Unit	2	Baik
	19.	AC Split	Unit	1	Baik
	20.	AC Split	Unit	1	Baik
	21.	AC Split	Unit	4	Baik
	22.	Kompor Gas	Unit	2	Baik
	23.	Tabung Gas	Unit	2	Baik
	24.	Televisi	Unit	2	Baik
	25.	Dispenser	Unit	2	Baik
	26.	Handy Cam	Unit	2	Baik
	27.	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Unit	1	Baik
	28.	Laptop	Unit	2	Baik
	29.	Laptop	Unit	1	Baik
	30.	Laptop	Unit	1	Baik
	31.	Laptop	Unit	1	Baik

NO.		NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET.
	32.	Laptop	Unit	2	Baik
	33.	Laptop	Unit	1	Baik
	34.	Hard Disk	Unit	2	Baik
	35.	Hard Disk	Unit	1	Baik
	36.	Hard Disk	Unit	5	Baik
	37.	Printer	Unit	1	Baik
	38.	Printer	Unit	1	Baik
	39.	Printer	Unit	1	Baik
	40.	Scanner	Unit	1	Baik
	41.	Meja Kerja Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	42.	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	6	Baik
	43.	Kursi Kerja Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	44.	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	6	Baik
	45.	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	2	Baik
	46.	Camera + Attachment	Unit	1	Baik
	47.	Camera + Attachment	Unit	2	Baik
	48.	Microphones / Wireless Mic	Unit	1	Baik
	49.	UPS	Unit	3	Baik
	50.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	Baik
	Tahun 2011				
	1.	Rak Kayu	Unit	1	Baik
	2.	Meja Rapat	Unit	20	Baik
	3.	Meja Rapat	Unit	4	Baik
	4.	Meja Rapat	Unit	22	Baik
	5.	AC Split	Unit	2	Baik
	6.	AC Split	Unit	2	Baik
	7.	AC Split	Unit	2	Baik
	8.	Soud System	Unit	1	Baik
	9.	Handy Cam	Unit	3	Baik
	10.	PC Unit	Unit	4	Baik
	11.	Laptop	Unit	2	Baik
	12.	Laptop	Unit	2	Baik
	13.	Printer	Unit	1	Baik
	14.	Printer	Unit	3	Baik
	15.	Printer	Unit	4	Baik
	16.	Slide Projector	Unit	2	Baik
	17.	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1	Baik
	18.	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1	Baik
	19.	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1	Baik
	20.	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Unit	1	Baik
	Tahun 2012				
	1.	Filling Besi / Metal	Unit	10	Baik
	2.	Lemari Kaca	Unit	10	Baik
	3.	AC Split	Unit	2	Baik
	4.	Exhaust Fan	Unit	11	Baik
	5.	Exhaust Fan	Unit	1	Baik
	6.	Camera Film	Unit	2	Baik
	7.	Dispenser	Unit	3	Baik
	8.	Dispenser	Unit	1	Baik
	9.	PC Unit	Unit	5	Baik
	10.	Laptop	Unit	2	Baik
	11.	Laptop	Unit	1	Baik
	12.	Laptop	Unit	1	Baik
	13.	Printer	Unit	1	Baik
	14.	Printer	Unit	5	Baik
	15.	Monitor	Unit	1	Baik
	16.	Server	Unit	1	Baik
	17.	HUB	Unit	1	Baik
	18.	Tripod Camera	Unit	2	Baik
	Tahun 2013				
	1.	Rak Besi / Metal	Unit	14	Baik

NO.		NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET.
	Tahun 2014				
	1.	Mesin Fotocopy Dengan Kertas Folio	Unit	1	Baik
	2.	Mesin Fotocopy Dengan Kertas Folio	Unit	1	Baik
	3.	Filling Besi / Metal	Unit	2	Baik
	4.	Filling Besi / Metal	Unit	4	Baik
	5.	Band Kas	Unit	1	Baik
	6.	Rotary Filling	Unit	2	Baik
	7.	Lemari Kaca	Unit	1	Baik
	8.	Lemari Kayu	Unit	1	Baik
	9.	Lemari Kayu	Unit	1	Baik
	10.	Alat Penghancur Kertas	Unit	1	Baik
	11.	Mesin Absensi	Unit	1	Baik
	12.	Meja Rapat	Unit	1	Baik
	13.	Kursi Tamu	Unit	2	Baik
	14.	Meja Biro	Unit	10	Baik
	15.	Sofa	Unit	1	Baik
	16.	Mesin Potong Rumput	Unit	1	Baik
	17.	AC Split	Unit	3	Baik
	18.	AC Split	Unit	6	Baik
	19.	Exhaust Fan	Unit	12	Baik
	20.	Televisi	Unit	1	Baik
	21.	Televisi	Unit	2	Baik
	22.	Dispenser	Unit	6	Baik
	23.	Dispenser	Unit	1	Baik
	24.	Handy Cam	Unit	1	Baik
	25.	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Unit	50	Baik
	26.	Personal Computer Lain-Lain	Unit	3	Baik
	27.	PC Unit	Unit	5	Baik
	28.	Laptop	Unit	7	Baik
	29.	Laptop	Unit	2	Baik
	30.	Printer	Unit	5	Baik
	31.	Printer	Unit	4	Baik
	32.	Meja Kerja Pejabat Ess.IV	Unit	5	Baik
	33.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	1	Baik
	34.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	1	Baik
	35.	Kursi Kerja Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	36.	Kursi Kerja Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	37.	Kursi Kerja Pejabat Ess.IV	Unit	5	Baik
	38.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	1	Baik
	39.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	1	Baik
	40.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	41.	Camera + Attachment	Unit	2	Baik
	42.	Camera + Attachment	Unit	1	Baik
	43.	Slide Projctor	Unit	2	Baik
	44.	Slide Projctor	Unit	1	Baik
	45.	Handy Talky	Unit	4	Baik
	Tahun 2015				
	1.	Mesin Fotocopy Dengan Kertas Folio	Unit	2	Baik
	2.	Rak Besi / Metal	Unit	5	Baik
	3.	Papan Visuil	Unit	1	Baik
	4.	Papan Visuil	Unit	1	Baik
	5.	Alat Penghancur Kertas	Unit	6	Baik
	6.	Papan Pengumuman	Unit	5	Baik
	7.	Kursi Rapat	Unit	12	Baik
	8.	Bangku Tunggu	Unit	2	Baik
	9.	Meja Biro	Unit	5	Baik
	10.	AC Unit	Unit	4	Baik

NO.		NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET.
	11.	AC Unit	Unit	1	Baik
	12.	AC Unit	Unit	4	Baik
	13.	Kipas Angin	Unit	2	Baik
	14.	Televisi	Unit	9	Baik
	15.	Sound System	Unit	1	Baik
	16.	Camera Video	Unit	6	Baik
	17.	Camera Video	Unit	2	Baik
	18.	Coffee Maker	Unit	1	Baik
	19.	Coffee Maker	Unit	1	Baik
	20.	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Unit	1	Baik
	21.	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Unit	1	Baik
	22.	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Unit	2	Baik
	23.	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Unit	1	Baik
	24.	PC Unit	Unit	6	Baik
	25.	Laptop	Unit	6	Baik
	26.	Laptop	Unit	1	Baik
	27.	Printer	Unit	4	Baik
	28.	Printer	Unit	4	Baik
	29.	Printer	Unit	10	Baik
	30.	Printer	Unit	10	Baik
	31.	Meja Kerja Pejabat Ess.II	Unit	1	Baik
	32.	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	1	Baik
	33.	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	11	Baik
	34.	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	5	Baik
	35.	Telephone Mobile	Unit	5	Baik
	36.	Screen	Unit	1	Baik
	37.	Bangunan Gedung Semi Permanen	Unit	1	Baik
	38.	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	Unit	1	Baik
	39.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	Baik
	40.	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	Baik
	41.	Jaringan Telepon di Atas Tanah Kapasitas Sedang	Unit	1	Baik
	Tahun 2016				
	1.	Mesin Ketik Manual Portable	Unit	1	Baik
	2.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	2	Baik
	3.	Mesin Penghitung Uang	Unit	1	Baik
	4.	Rak Besi / Metal	Unit	5	Baik
	5.	Filling Besi / Metal	Unit	6	Baik
	6.	Alat Penghancur Kertas	Unit	3	Baik
	7.	Alat Penghancur Kertas	Unit	1	Baik
	8.	Kursi Biasa	Unit	6	Baik
	9.	Televisi	Unit	4	Baik
	10.	Printer	Unit	4	Baik
	11.	Printer	Unit	2	Baik
	12.	Camera + Attachment	Unit	2	Baik
	13.	Personal Computer	Unit	3	Baik
	14.	Meja Kerja	Unit	6	Baik
	15.	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Unit	1	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bantenmenyajikan capaian kinerja pelayanan melalui tahap Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten. Hasil identifikasi dilihat dari Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

a. Aspek kebebasan sipil;
b. Aspek hak-hak politik;
c. Aspek lembaga-lembaga demokrasi.

Capaian (kondisi saat ini) berdasarkan data Laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di tahun 2023, angka capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Banten adalah 77,91 poin, angka tersebut lebih rendah dari capaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional yaitu 79,46 poin. Perbandingan angka capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Banten dengan capaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional disajikan dalam gambar bagan sebagai berikut:

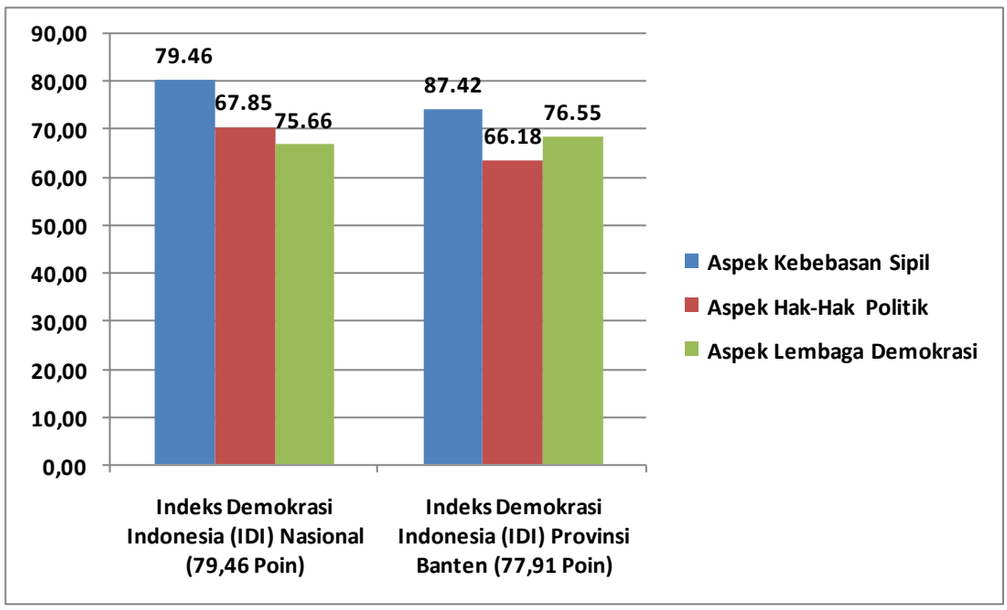

Gambar 2.2
Perbandingan angka capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Banten dengan capaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional
Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009-2020

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Banten, yaitu:

a. Capaian Angka Indeks Kebebasan Sipil 2015, merupakan yang terendah di provinsi Banten sepanjang pengukuran IDI dilakukan dengan angka 74,28 poin. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal (yang merupakan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten), yaitu pembinaan empat konsensus dasar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI), fasilitasi forum pertemuan, rapat koordinasi terkait dengan isu ekonomi dan sosial dalam rangka memperkuat ketahanan nasional belum optimal, dan faktor eksternal (yang merupakan di luar kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten), yaitu peningkatan peran ormas, dan lembaga kemasyarakatan juga

dapat berperan aktif dalam meningkatkan aspek kebebasan sipil. Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bantenyaitu kegiatan-kegiatan dalam mendukung tingkat capaian aspek kebebasan sipil belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan pendanaan;

b. Capaian Angka Indeks Hak-Hak Politik 2015 di Provinsi Banten adalah 63,72 poin. fluktuasi indeks di aspek ini dipengaruhi oleh variabel partisipasi politik dalam pengawasan, salah satu indikatornya adalah demonstrasi dengan kekerasan, pengaruh faktor internal (yang merupakan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten), yaitu pencegahan dini potensi kerawanan konflik politik, ekonomi, sosial dan sara belum dilakukan secara optimal pada daerah rawan konflik, dan pengaruh faktor eksternal (yang merupakan di luar kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten), yaitu optimalisasi peran mitra kerja kesbangpol, yaitu institusi TNI dan Polri dalam pencegahan konflik pada daerah rawan konflik. Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yaitu kegiatan-kegiatan dalam mendukung tingkat capaian aspek hak-hak politik belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan pendanaan;
c. Capaian Angka Indeks Lembaga-Lembaga Demokrasi di Provinsi Banten adalah 68,66 poin, angka capaan ini diantaranya dipengaruhi oleh peran birokrasi pemerintah yang seharusnya bersifat netral terhadap semua kontestan dalam penyelenggaraan pemilu / pilkada. Pengaruh faktor internal (yang merupakan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten), yaitu pendidikan budaya politik dan peran partai politik yang belum optimal terutama kepada aparatur sipil pemerintah dan kader partai politik, dan pengaruh faktor eksternal (yang merupakan di luar kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten), yaitu optimalisasi peran KPU dan Badan Pengawas Pemilu dalam menjaga netralitas penyelenggaraan pemilu / pemilukada. Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yaitu kegiatan-kegiatan dalam mendukung tingkat capaian aspek lembaga demokrasi belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan pendanaan.

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Banten diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dapat dikategorikan baik. Pencapaian indikator kinerja periode 2012-2017 secara ringkas ditunjukkan pada Tabel 2.6

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten. Anggaran tersebut diperoleh setiap tahun sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan per-tahunnya. Selain dari pencapaian indikator kinerja sasaran, realisasi anggaran pun menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2023 - 2026 belum menggambarkan seutuhnya target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) halaman 23 - 32, namun demikian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2012 - 2017 telah merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Bahwa tahun 2023 adalah tahun tantangan, karena menjelang tahun politik 2024. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendorong partai politik di Provinsi Banten menjaga situasi politik yang kondusif dengan melalui berbagai kegiatan.

Bagi masyarakat, selanjutnya APBD Provinsi Banten jelas membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, banyak anggaran pemerintah daerah khusunya Badan Kesbangpol yang dialokasikan untuk meningkatkan stabilitas dan kondusif demi kemakmuran rakyat. Salah satu upaya pemerintah daerah Provinsi Banten dalam memperbaiki atau menaikkan kesejahteraan rakyat, yakni dengan upaya-upaya pembangunan agar harmonisasi sosial dan satabilitas daerah terjaga demi peningkatan kesejahteraan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten terutama mempergunakan jenis Belanja operasi yang digunakan untuk menampung pengeluaran pendanaan kegiatan sehari-hari pemerintahan yang memberi manfaat jangka pendek. Termasuk

belanja operasi diantaranya Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah.

Dalam Tabel 2.7 disajikan jumlah anggaran serta besarnya realisasi pendanaan yang telah dikeluarkan dalam periode 2012-2017.

Kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh positif, sedangkan kompetisi politik dan jangka waktu pemilukada memiliki pengaruh negatif. Semakin baik tingkat pembangunan masyarakat, maka dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintahannya sehingga kualitas opini masyarakat menjadi semakin baik.

Diharapkan kedepannya masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi dan memberikan umpan balik dalam pelaksanaan APBD Kita melalui berbagai kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah dareh, diharapkan juga APBD Tahun 2023-2026 dapat mendorong kinerja masyarakat dalam penanganan stabilitas politik dan kemanan di Provinsi Banten khususnya, dan pemberdayaan peran kelompok masyarakat dalam membantu pemerintah daerah Provinsi Banten sehingga mampu bersama-sama membangun dari berbagai aspek kegiatan, intinya mensejahterakan kehidupan masyarakat Banten memang telah berangsur lebih kondusif.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
Periode 2012 – 2017

No	Bidang urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
						12	13	14	15	16	17	12	13	14	15	16	17	12	13	14	15	16	17
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	**Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;**																						
	Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah lembaga yang terbina sadar politik	N/A	1643		1.643	326	326	329	331	331	1.643	326	326	329	331	331	100%	19,84 %	19,84 %	20,02 %	20,15 %	20,15 %
		Jumlah lembaga yang terbina sadar kerukunan	N/A	2104		2.104	407	414	426	426	431	2.104	407	414	426	426	431	100%	19,34 %	19,68 %	20,25 %	20,25 %	20,48 %
		Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah	N/A	15		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**																						
	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Rasio penyediaan barang jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tatausaha dan kerumahtanggaan	N/A	100%		100%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah	N/A	100%		100%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur	N/A	100%		100%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rasio Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur	N/A	100%		100%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	N/A	100%		100%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	N/A	100%		100%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	**Statistik**																						
	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Dokumen Data Statistik dan Dokumen Data Spasial	N/A	5 Paket		5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
Periode 2012- 2017

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio (%) Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22
1.	Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik	10.000.000.000	11.000.000.000	12.100.000.000	13.310.000.000	14.640.980.000	5.466.112.450	11.685.567.088	21.892.037.000	14.170.825.000	8.706.951.200	54,66	106,23	180,93	106,47	59,47	12.210.196.000	12.384.298.548
2.	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	5.138.270.720	5.138.270.720	5.138.270.720	5.138.270.720	5.138.270.720	2.119.123.000	5.598.432.912	7.897.163.000	4.214.450.000	8.943.895.800	41,24	108,96	153,69	82,02	174,06	5.138.270.720	5.754.612.942
3.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	702.037.770	702.037.770	702.037.770	702.037.770	702.037.770	534.764.550	1.566.000.000	2.215.000.000	1.262.725.000	752.892.000	76,17	223,06	315,51	179,87	107,24	702.037.770	1.266.276.310
4.	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	200.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	426.275.000	150.000.000	150.000.000	400.000.000	200.000.000	50.000.000	75,00	60,00	133,33	57,14	11,73	305.255.000	190.000.000

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum, yang berimplikasi pada perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 ini masuk kedalam masa transisi/peralihan menunggu terbitnya aturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Bab VIII Ketentuan Peralihan, Pasal 13, ayat:

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Meskipun Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam masa transisi/peralihan seluruh pegawai untuk senantiasa dituntut untuk tetap meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada.

Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap perangkat daerah pemerintah untuk terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap berarti dan bahkan unggul.

Peran, fungsi, dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Banten saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap kinerja yang lebih baik,selain kegiatan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten secara keseluruhan.

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang diidentifikasikan tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi:

A. Tantangan Internal

1. Kualifikasi sumber daya masusia belum sesuai dengan prinsip *"the right man on the right place"*sehingga belum memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. Belum adanya *standard operating procedures* (SOP) sehingga menyulitkan dalam penentuan indikator sasaran baik *output* maupun *outcome* program dan kegiatan;
3. Sarana dan prasarana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan progam dan kegiatan yang ada;
4. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bantenyang belum optimal;
5. Data sektoral Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum terdatakan secara baik dalam bentuk hardcopy maupun dalam bentuk data digital;
6. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten yang belum maksimal;
7. Peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten satu sama lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan;
8. Faktor otonomi daerah yang menyebaban adanya perbedaan nomenklatur perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten / Kota;
9. Belum disahkannya aturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum oleh pemerintah pusat.

B. Tantangan Eksternal

1. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten dan antar Provinsi yang

mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk secara optimal;

2. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah;
3. Tingkat kesejahteraan masyarakat Banten yang belum sepenuhnya merata / kesenjangan ekonomi yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi;
4. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokaldan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat;
5. Tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Banten yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat;
6. Kondisi geografis di beberapa wilayah di Provinsi Banten, seperti daerah pegunungan, kepulauan luar, daerah terpencil dan daerah perbatasan, yang bisa berpotensi membahayakan kondisi kesatuan bangsa dan politik masyarakat;
7. Kebijakan bernuansa liberalisasi yang membuka peluang masuknya ideologi asing yang tidak sesuai dengan ideologi Bangsa Indonesia;
8. Berkembang pesatnya teknologi informasi yang berpotensi terjadinya proses pelemahan rasa persatuan dan kesatuan / disintegrasi bangsa;
9. Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (distrust) pada pemrintah;
10. Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pemilukada, yang terlalu sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.

2.4.2. Peluang

Peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam lima tahun ke depan adalah:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten memiliki visi dan misi yang jelas;
2. Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten telah diatur dengan jelas;

3. Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten telah diatur dengan jelas;
4. Jumlah sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten telah memadai;
5. Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan;
6. Pesatnya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
7. Masyarakat Banten sejumlah lebih dari 11.834.087 jiwa yang religius dan bersifat gotong royong;
8. Keberagaman suku dan budaya di Provinsi Banten;
9. Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam rangka pencapaian visi dan misinya;
10. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih mengarah kepada pelayanan masyarakat;
11. Adanya penyesuaian kelembagaan pusat sehingga mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih terarah dan terfokus.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia secara makro terlihat secara kasat mata bahwa terdapat berbgai ancaman yang dapat berimplikasi pada lemahnya rasa persatuan dan kesatuan antar komponen bangsa yang sangat terasa dihadapi oleh bangsa ini dalam kurun waktu triwulan pertama tahun 2023. Namun kita sebagai bangsa yang besar dengan catatan-catatan sejarah yang telah ditempuh oleh Bangsa Indonesia harus bersikap optimis dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sedang dan akan terjadi, sehingga Bangsa Indonesia khususnya Provinsi Banten dapat meningkatkan capaian angka Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-Hak Politik, Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi, Angka aspek-aspek tersebut akhirnya terangkum dalam angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Semakin tinggi angka capaian IDI dapat menggambarkan kondisi stabilitas negara / daerah yang apabila capaian IDI dalam angka skala yang baik, Bangsa Indonesia dapat berakselerasi melaksanakan pembangunan berlandaskan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dari tahun 2023 sampai dengan 2026 sebagaimana terurai pada Bab 2. 3, telah diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

a. Kegiatan dalam mendukung tingkat capaian Aspek Kebebasan Sipil belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan pendanaan dilihat dari angka capaian Aspek Kebebasan Sipil di Provinsi Banten yaitu sebesar 77,55 poin, lebih rendah dari angka capaian Aspek Kebebasan Sipil Nasional yaitu sebesar 80,02 poin;

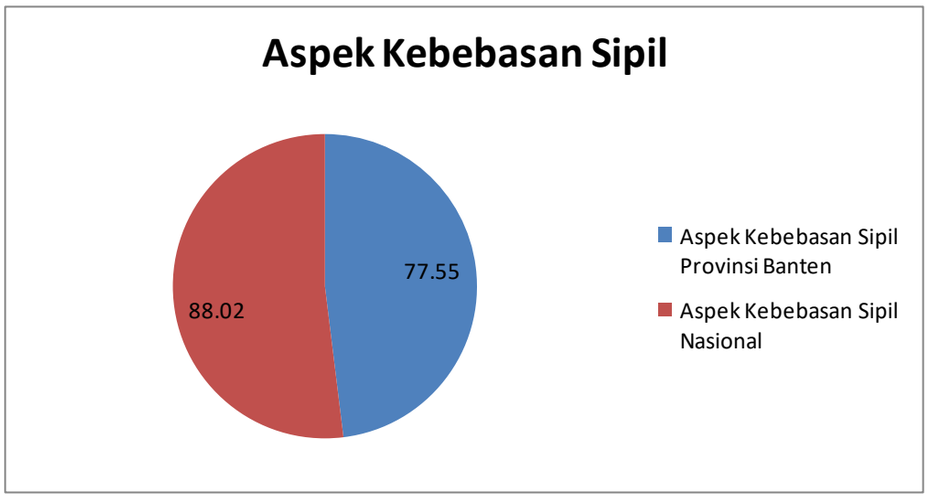

Gambar 3.1
Sumber Buku Indeks Demokrasi Indonesia

b. Kegiatan dalam mendukung tingkat capaian Aspek Hak-Hak Politik juga belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan pendanaan dilihat dari angka capaian Aspek Hak-Hak Politik di Provinsi Banten yaitu sebesar 77.55 poin, lebih rendah dari angka capaian Aspek Hak-Hak Politik Nasional yaitu sebesar 80,62 poin;

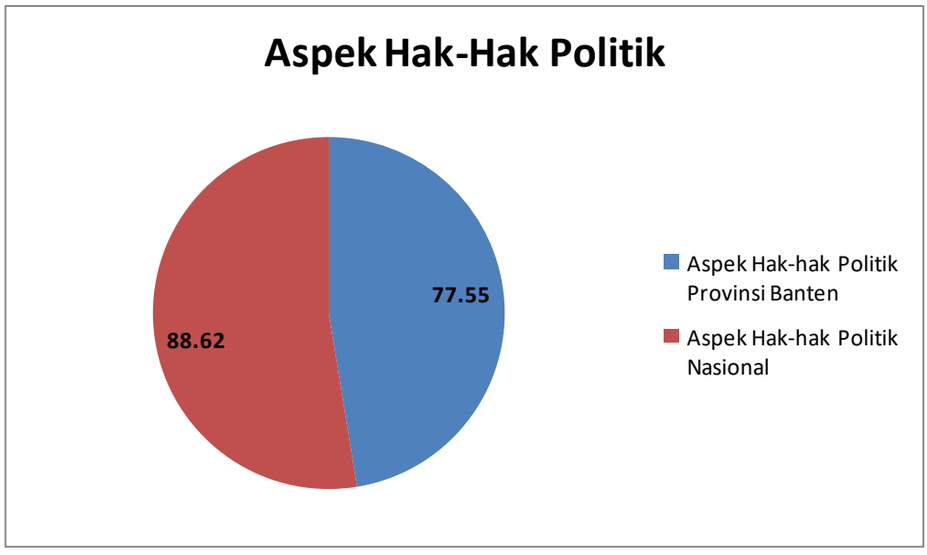

Gambar 3.2
Sumber Buku Indeks Demokrasi Indonesia 2023

c. Kegiatan dalam mendukung tingkat capaian Aspek Lembaga Demokrasi dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan pendanaan reatif sudah dilaksanakan secara baikdilihat dari angka capaian Aspek Lembaga Demokrasi di Provinsi Banten yaitu sebesar 66,18 poin, lebih tinggi dari angka capaian Aspek Hak-Hak Politik Nasional yaitu sebesar 67,78 poin;

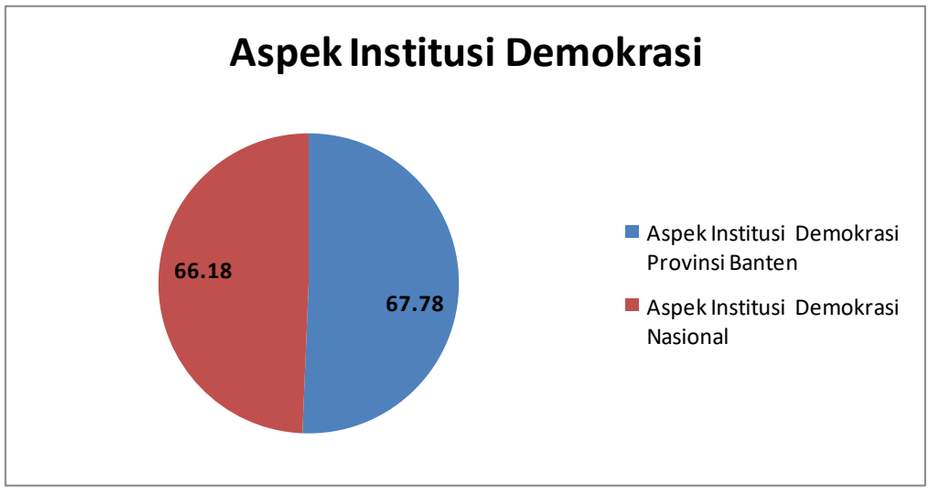

Gambar 3.3
Sumber Buku Indeks Demokrasi Indonesia

d. Pelaksanaan Pembinaan Politik perlu dilaksanakan secara optimal melalui pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Partai Politik, Kegiatan Penyelenggaraan Desk Pilkada, dan Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Bagi Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya. Adapun jumlah Parpol yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Parpol yang Memperoleh kursi di DPRD Prov. Banten pada Pemilu Tahun 2019

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi
1	PDIP	15
2	Partai Golkar	15
3	Partai Gerindra	10
4	Partai Demokrat	8
5	PPP	8
6	PKS	8
7	PKB	7
8	Partai Hanura	6
9	Partai Nasdem	5
10	PAN	3
	T o t a l	**85**

Sedangkan ormas yang memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan masih berlaku di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dari tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Ormas yang Memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan masih berlaku di Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten dari Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Ormas
1	2020	46
2	2021	214
3	2022	6

e. Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional perlu dilaksanakan secara optimal melalui Kegiatan Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Konflik Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA, dan Kegiatan Pemantauan dan Penyelesaian Masalah Perbatasan dan Orang Asing.
f. Pelaksanaan Ketahanan Sosial dan Ekonomi perlu dilaksanakan secara optimal melalui Kegiatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Dalam Kerangka Ketahanan Nasional, dan Kegiatan Pembinaan Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya Dalam Rangka Mendorong Ketahanan Nasional;
g. Pelaksanaan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan perlu dilaksanakkan secara optimal melalui Kegiatan Pembinaan Kewarganegaraan, dan Kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);
h. Pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan perlu dilaksanaan secara optimal melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana kerja, dan perencanaan yang berorientasi kepada hasil kinerja.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Provinsi Banten serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Banten menetapkan visi sebagai berikut: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN

BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA". Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Maju	:	berarti adanya perubahan dari kondisi semula ke arah yang lebih bak. Cara-caralama dalam mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip good governanace dipakai. Beberapa indikator-indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah: adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/kota), dan adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.
Mandiri	:	mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi pemerintah pusat.Mandiri disini menunjukkan kemampuan fiscalyang cukupuntuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah.
Sejahtera	:	diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui tiga indikator utama yaitu kondisi pendidikan, kesehatan, dan kondisi daya beli masyarakat.
Iman dan Taqwa	:	menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama. Yakni, nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia berserta alam seisinya.

Selanjutnya dalam mencapai Visi tersebut, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;

2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.

Menelaah dari visi dan misi Provinsi Banten Tahun 2023-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten terdapat kepada misi yang ke 4 yaitu:

Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa, ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Dalam mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten telah mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Terhadap Pencapaian Visi, Misi,dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : **Banten Mandiri, Maju, Sejahtera, Berlandaskan Iman dan Taqwa**				
No	**Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih**	**Permasalahan Pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Banten**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
1	2	3	4	5
1	Misi Ke Empat : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	1. Kegiatan dalam mendukung tingkat capaian Aspek Kebebasan Sipil belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan pendanaan dilihat dari angka capaian Aspek Kebebasan Sipil di Provinsi Banten yaitu sebesar 74,28 poin, lebih rendah dari angka capaian Aspek Kebebasan Sipil Nasional yaitu sebesar 80,30 poin;	1. Penempatan pegawai belum sesuai kebutuhan dalam pelaksanaantupoksi	1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
		2. Kegiatan dalam mendukung tingkat capaian Aspek Hak-Hak Politik juga belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan pendanaan dilihat dari angka capaian Aspek Hak-Hak Politik di Provinsi Banten yaitu sebesar 63,72 poin, lebih rendah dari angka capaian Aspek Hak-Hak Politik Nasional yaitu sebesar 70,63 poin;	2. Pendidikan dan pelatihan belum optimal	2. Permendagri No.32 Tahun 2017, tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

1		3. Kegiatan dalam mendukung tingkat capaian Aspek Lembaga Demokrasi dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan pendanaan reatif sudah dilaksanakan secara baik dilihat dari angka capaian Aspek Lembaga Demokrasi di Provinsi Banten yaitu sebesar 68,66 poin, lebih tinggi dari angka capaian Aspek Hak-Hak Politik Nasional yaitu sebesar 66,87 poin;	3. Rendahnya pemahaman masyarakat maupun instansi pemerintah terkait lainnya mengenai pentingnya penyelenggaraan pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Banten	3. Permendagri Nomor 33 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
		4. Pelaksanaan Pembinaan Politik perlu dilaksanakan secara optimal melalui pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Partai Politik, Kegiatan Penyelenggaraan Desk Pilkada, dan Kegiatan Penguatan Pendidikan	4. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov. Banten belummaksimal	
		Politik Bagi Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya;	5. Peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten satu sama lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan	
		5. Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional perlu dilaksanakan secara optimal optimal melalui Kegiatan Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Konflik Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA, dan Kegiatan Pemantauan dan Penyelesaian Masalah Perbatasan dan Orang Asing;	6. Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur Badan kesbangpol yang berakibat pada adanya perbedaan tugas danfungsi	
		6. Pelaksanaan Ketahanan Sosial dan Ekonomi perlu dilaksanakan secara optimal melalui Kegiatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Dalam Kerangka Ketahanan Nasional, dan Kegiatan Pembinaan Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya Dalam Rangka Mendorong Ketahanan Nasional;	7. Belum disahkannya aturan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum	
		7. Pelaksanaan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan perlu dilaksanakan secara optimal melalui Kegiatan Pembinaan Kewarganegaraan dan Kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK);		
		8. Pelaksanaan Tugas Administrasi pemerintahan belum dilaksanakan secara optimal melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana kerja dan perencanaan yang berorientasi kepada hasil kinerja		

3.3. Telaahan Renstra K/L

Dalam Renstra 2023-2026, visi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah ""*"Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa"*. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia merumuskan Misi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, yaitu Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menetapkan tujuan, yaitu *"Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara"*. Lebih lanjut, sebagai derivasi dari tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menetapkan dua sasaran strategis yang akan dicapai dalam Renstra 2023-2026, yaitu:

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Memperhatikan ringkasan Renstra 2023-2026 Kementerian Dalam negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tersebut, khususnya pada bagian sasaran strategis, tampakadanyakeselarasan dengan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kepala Daerah Provinsi Banten yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, yaitu *Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat* dan *Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik***.**

Terkait dengan sasaran strategis Kementerian Dalam negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tersebut, permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada dasarnya sama dengan permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan Program Kepala Daerah yang telah disampaikan sebelumnya.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari telaahan yang dilakukan terhadap:

1. Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
2. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L;

Telah dapat diidentifikasi dilihat dari capaianangka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten yang terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

a. Aspek kebebasan sipil;
b. Aspek hak-hak politik;
c. Aspek Institusi demokrasi.

Capaian (kondisi saat ini) berdasarkan data Laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di tahun 2021, angka capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Banten adalah 75,82 poin, angka tersebut lebih rendah dari capaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional yaitu 87,42 poin. Perbandingan angka capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Banten dengan capaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional.

Dari capaian Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten di tahun 2021 dapat ditetapkan bahwa isu strategis terkait dengan pelaksanaan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah **Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten.**

Berdasarkan isu strategis tersebut yang menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Koordinasi dan Sinergitas Lintas Sektor.

BAB IV
MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Misi

Misi merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sesuaidengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi masa lalu, dan saat iniuntuk menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingindicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusanumum mengenai upaya–upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun misi yang dirumuskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yang mengacu pada misi pembangunan daerah adalah misi kesatu yaitu **Banten Mandiri, Maju, Sejahtera, Berlandaskan Iman dan Taqwa**

Dari misi tersebut dijabarkan dalam program prioritas pembangunan yang keempat yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.Dari uraian di atas maka selanjutnya diterjemahkan dalam misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yaitu **Banten Mandiri, Maju, Sejahtera, Berlandaskan Iman dan Taqwa**

4.2. Tujuan Jangka Menengah

Untuk mencapai Visi serta untuk melaksanakan Misi tersebut di atas, dan juga untuk memecahkan permasalahan serta untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2023-2026, yaitu **Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah Banten Mandiri, Maju, Sejahtera, Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat**.

4.3. Sasaran Jangka Menengah

Sebagai derivasi dari tujuan tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten selanjutnya menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2023-2026, yaitu :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien;

2. Wawasan kebangsaan, keamanan dan stabilitas daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI.

Pada Tabel 4.1 berikut ini disajikan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2023-2026, yang dilengkapi dengan indikator sasaran untuk pencapaian target pelayanan selama 4 (Empat) tahun.

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
Tahun 2023-2026

VISI	**"BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"**				
MISI 4	**Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa**				
NO	**TUJUAN PERANGKAT DAERAH**	**SASARAN PERANGKAT DAERAH**	**INDIKATOR**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi serta Pencapaian Kinerja Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengukuran Pelaporan dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan	Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung capaian kinerja
2	Terwujudnya kebebasan Demokrasi dengan Kondisi Daerah yang Kondusif	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan HAM yang ditangani	Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas Daerah	Peningkatakan kualitas pembinaan ideology, politik, ekonomi, social budaya, hukum dan HAM
		Meningkatnya Penegakan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Banten (IDI)	Meningkatkan Kualitas Demokrasi untuk Keamanan dan Stabilitas Daerah	Peningkatan Kualitas Pemahaman masyarakat terhadap penegakan demokrasi

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2023-2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IMPACT)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Satuan: Nilai)	80.30	80.50	80.50	80.50	80.50
2	Terwujudnya kebebasan Demokrasi dengan Kondisi Daerah yang Kondusif	Meningkatnya Penegakkan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Banten (IDI) (Satuan: Nilai)	76,32	77,55	78,38	79,85	80,05
		Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan HAM yang ditangani (Satuan: Persen)	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan dalam periode 2023-2026.

5.1. Strategi

Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sama dengan strategi yang ditetapkan RPD Tahun 2023-2026 yaitu:

1) Meningkatkan Kualitas Peencanaan Pengukuran Pelaporan dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
2) Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas Daerah
3) Meningkatkan Kualitas Demokrasi untuk Keamanan dan Stabilitas Daerah.

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sama dengan arah kebijakan yang ditetapkan RPD Tahun 2023-2026 yaitu:

1) Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung capaian kinerja
2) Peningkatakan kualitas pembinaan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM
3) Peningkatan Kualitas Pemahaman masyarakat terhadap penegakan demokrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Untuk memudahkan dalam mengintepretasikan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 dalam rangka mendukung capaian kinerja pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dapat digambarkan melalui analisis kinerja pelayanan Badan sebagai berikut:

1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD 2. Indeks Demokrasi Indonesia Banten (IDI) 3. Persentase Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan HAM yang ditangani	**Impact**

1. Angka Partisipasi Pilpres; 2. Angka Partisipasi Pileg; 3. Angka Partisipasi Pilgub; 4. Persentase Penurunan Peristiwa GangguanKeamanaan Dalam Daerah; 5. Persentase Ormas yang Mendapatkan Pembinaan; 6. Nilai IKM. 7. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah 8. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah 9. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 10. Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	**Outcomes**

1. Pembinaan Partai Politik; 2. Penyelenggaraan Desk Pilkada; 3. Penguatan pendidikan politik bagi Ormas,	**Output**

OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya; 4. Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Konflik Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA; 5. Pemantauan dan Penyelesaian Masalah Perbatasan dan Orang Asing; 6. Pembinaan Ketahanan Ekonomi Dalam Kerangka Ketahanan Nasional; 7. Pembinaan Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya Dalam Rangka Mendorong Ketahanan Nasional; 8. Pembinaan Kewarganegaraan; 9. Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK); 10. Kegiatan - Kegiatan pada Program Tata Kelola Pemerintahan	

1. Rapat Koordinasi; 2. Sosialisasi; 3. Pembinaan; 4. Seminar; 5. Bintek.	**Proses**

1. SDM; 2. Anggaran Biaya; 3. Data; 4. Organisasi; 5. Perencanaan, Monev, Kemitraan	**Input**

6.1. Rencana Program

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2023-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten menetapkan sejumlah Program yang merupakan instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan. Program-Program tersebut adalah:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
5) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika

Serta Budaya Politik;

6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

6.2. Rencana Kegiatan

Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program dirumuskan sejumlah kegiatan sebagai pengerahan sejumlah sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yang selaras dengan tujuan Program.

Kegiatan-kegiatan pada setiap Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2) Kegiatan Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

3) Kegiatan Pada Program Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

4) Kegiatan Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

5) Kegiatan Pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

6) Kegiatan Pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2023-2026 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi pada RPJMD tahun 2023-2026. Program dan Kinerja Program serta Kegiatan dan Kinerja Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.1.
Program, Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan Tahun 2017-2022

Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program pada tahun ke					Kinerja AKhir RPJMD
					1	2	3	4	5	
8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	IKM	Indeks	2.8	3.2	3.3	3.53	3.3	3.45	3.46
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%				100	100	100	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%				100	100	100	100
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%				100	100	100	100

Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program pada tahun ke					Kinerja AKhir RPJMD
					1	2	3	4	5	
8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%				100	100	100	100
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kierja perangkat daerah		%	100	100	100	100	100	100	100
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		%	100	100	100	100	100	100	100
**Kegiatan : ** Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah		%	100	100	100	100	100	100	100
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan		%	100	100	100				

Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program pada tahun ke					Kinerja AKhir RPJMD
					1	2	3	4	5	
8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23
Pemerintahan Daerah	daerah						100	100	100	100
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunya laporan/dokumen administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah		%	100	100	100	100	100	100	100
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		%	100	100	100	100	100	100	100
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		%	100	100	100	100	100	100	100
Program : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase realisasi capaian pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945,	Indeks Demokrasi Indonesia	%	100	100	100	100	100	100	100

Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program pada tahun ke					Kinerja AKhir RPJMD
					1	2	3	4	5	
8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23
	Bhineka Tunggal Ika, NKRI									
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		%	100	100	100	100	100	100	100
Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Nilai IDI pada hak-hak Politik	Indeks Demokrasi Indonesia	%	75.82	76,32	77,55	78,38	79,85	80,05	81.00
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika		Dok	9	9	9	9	9	9	165

Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program pada tahun ke					Kinerja AKhir RPJMD
					1	2	3	4	5	
8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									
Program : Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase capaian pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase capaian pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100	100	100
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		%	100	100	100	100	100	100	100

Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program pada tahun ke					Kinerja AKhir RPJMD
					1	2	3	4	5	
8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23
Program : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil		Nilai	75.82	76,32	77,55	78,38	79,85	80,05	81.00
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		%	100	100	100	100	100	100	100
Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	**Presentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah**		%	100	100	100	100	100	100	100
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pemantapan Kewaspadaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		%	100	100	100	100	100	100	100

Program / Kegiatan	Indikator Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program pada tahun ke					Kinerja AKhir RPJMD
					1	2	3	4	5	
8	9	10	11	12	13	15	17	19	21	23
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026			
						2021	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	%			**66,772,663,000**	70-80	**65,969,028,705**	70-80	**566,171,017,187**	70-80	**63,945,648,056**	70-80	**68,067,403,876**		

								17,909,190,000		18,026,340,050		18,567,165,050		19,229,175,056		19,853,280,813		
		8.01.01	**Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Indeks Kepuasaan Masyarakat Perangkat Daerah	nilai	N/A			3,05 - 3,52		3,05 - 3,52		3,05 - 3,52		3,05 - 3,52		**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Provinsi Banten**
				Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	nilai	N/A			61-75		61-75		76-90		76-90			
				Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah	Level	N/A			menuju Informatif		menuju Informatif		Informatif		Informatif			
				Inovasi Perangkat Daerah	inovasi	N/A			1		1		1		1			
				Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	N/A			100%		100%		100%		100%			
		8.01.01.01	**Kegiatan :** Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kierja perangkat daerah		33	100%	378,000,000	100%	378,000,000	100%	378,000,000	100%	378,000,000	100%	378,000,000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Provinsi Banten**
		8.01.0	**Kegiatan :** Administr	Persentase ketercapaian administrasi keuangan			100%	11,009,190,000	100%	11,056,500,000	100%	11,609,325,000	100%	12,189,791,250	100%	12,799,280,813	**Badan Kesatuan**	**Provinsi Banten**

		1.1.02	asi Keuangan Perangkat Daerah	perangkat daerah												**Bangsa dan Politik**	
		8.01.01.1.05	**Kegiatan:** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah			100%	348,669,050	100%	340,000,000	100%	348,000,000	100%	368,669,050	100%	368,669,050	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Provinsi Banten**
		8.01.01.1.06	**Kegiatan:** Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah			100%	1,004,176,900	100%	854,486,000	100%	854,486,000	100%	888,486,000	100%	888,486,000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Provinsi Banten**
		8.01.01.1.08	**Kegiatan:** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah		1	100%	2,242,193,650	100%	2,562,193,650	100%	2,562,193,650	100%	2,569,068,356	100%	2,573,684,550	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Provinsi Banten**
		8.01.01.1.03	**Kegiatan:** Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase tersusunya laporan/dokumen administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah		1	100%	1,467,569,000	100%	1,375,769,000	100%	1,355,769,000	100%	1,375,769,000	100%	1,385,769,000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Provinsi Banten**

			Perangkat Daerah															
		8.01.01.1.09	**Kegiatan:** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		100%	100%	1,459,391,400	100%	1,459,391,400	100%	1,459,391,400	100%	1,459,391,400	100%	1,459,391,400	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Provinsi Banten**
								2,900,000,000		2,534,215,655		2,400,000,000		3,796,000,000		3,822,650,063		
Terwujudnya kebebasan Demokrasi dengan Kondisi Daerah yang Kondusif	Meningkatnya Penegakkan Demokrasi	8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Presentase realisasi capaian pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI	%	100%	100%	2,900,000,000	100%	2,534,215,655	100%	2,400,000,000	100%	3,796,000,000	100%	3,822,650,063	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Provinsi Banten**
		8.01.02.1.	**KEGIATAN:** Perumusan Kebijaka	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan	%	100%	100%	2,900,000,000	100%	2,534,215,655	100%	2,400,000,000	100%	3,796,000,000	100%	3,822,650,063	**Badan Kesatuan Bangsa dan**	**Provinsi Banten**

		01	n Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Karakter Kebangsaan												**Politik**	
		8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Nilai IDI Pada poin hak-hak politik**		100%	100%	32.078.070.000	100%	21.348.449.000	100%	21.348.449.000	100%	21.348.449.000	100%	21.348.449.000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Provinsi Banten**
		8.01.03.1.	**KEGIATAN: Perumusan Kebijaka**	**Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,**				32.078.070.000	100%	21.348.449.000	100%	21.348.449.000	100%	21.348.449.000	100%	21.348.449.000	**Badan Kesatuan Bangsa dan**	**Provinsi Banten**

		01	**n Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**												**Politik**	

		8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Presentase capaian pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		100%	100%	375,000,000	100%	760,000,000	100%	710,000,000	100%	835,000,000	100%	845,000,000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Provinsi Banten**
		8.01.04.1.01	KEGIATAN: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100%	100%	375,000,000	100%	760,000,000	100%	710,000,000	100%	835,000,000	100%	845,000,000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Provinsi Banten**
		8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN**	**Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil**		100%	100%	650,000,000	100%	910,000,000	100%	910,000,000	100%	910,000,000	100%	910,000,000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Provinsi Banten**

			EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA														
		8.01.05.1.01	KEGIATAN: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100%	100%	650,000,000	100%	910,000,000	100%	910,000,000	100%	910,000,000	100%	910,000,000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Provinsi Banten**
	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLI**	**Presentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah**		100%	100%	24.190.024.000	100%	24.190.024.000	100%	13,383,852,137	100%	24.190.024.000	100%	24.190.024.000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Provinsi Banten**

			K SOSIAL														
		8.01.06.1.01	KEGIATAN: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100%	100%	24.190.024.000	100%	24.490.024.000	100%	24.490.024.000	100%	24.490.024.000	100%	24.490.024.000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Provinsi Banten**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD tercapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2023-2026 berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2023. Indeks pembangunan manusia merupakan tolok ukur pembangunan daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah.

Pada hakikatnya tugas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa khususnya daerah Provinsi Banten. Dengan demikian, keterkaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dengan Misi Pemerintahan Provinsi Banten difokuskan pada Misi ke Empat, yaitu "*Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa*" dengan sasaran"*meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dan Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten".*

Sedangkan indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, yang merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan KesatuanBangsadan Politik Provinsi Banten. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari indikator pencapaian sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Alur pikir penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2023 – 2026

tergambarkan sebagai berikut:

1. Indikator Makro Provinsi Banten

LPE	IPM	Kemiskinan	Pengangguran	Inflasi

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten		Persentase konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan HAM Yang ditangani

3. Indikator Kinerja Pendukung

1.	Angka Partisipasi Pilpres;
2.	Angka Partisipasi Pileg;
3.	Angka Partisipasi Pilgub;
4.	Persentase Penurunan Peristiwa Gangguan Keamanaan Dalam Daerah;
5.	Persentase Ormas yang Mendapatkan Pembinaan;
6.	Nilai IKM.
7.	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah
8.	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah
9.	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
10.	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD;

Rincian Target Indikator Kinerja dalam mencapai sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

A.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas	60 (Satuan: Nilai)	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	85,00
B.	Indeks DemokrasiIndonesia Provinsi Banten (Satuan: Poin)	68,46 (satuan: Poin)	76.87	77.91	78.96	80.00	81.05	81,00
C.	Angka Kriminalitas	5002 (satuan: Peristiwa)	3800	3500	3200	3000	2500	4800
D.	Penanganan Konflik Masyarakat	100 (Satuan: Persentase)			100	100	100	100

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Utama dalam OPD diperlukan Indikator Kinerja Program (outcome) merupakan variabel yang mempengaruhi pencapaian kinerja OPD. Adapun Indikator Kinerja Program (outcome) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program (Outcome) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A.	**Capaian SAKIP (Sistem AkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah) OPD**	60 (Satuan: Nilai)	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	85,00
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,05 - 3,52	3,05 - 3,52	3,05 - 3,52	3,05 - 3,52	3,05 - 3,53	3,05 - 3,54
2	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat	100 (Satuan: %	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi	100 (Satuan: %	100	100	100	100	100	100
4	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran	100 (Satuan: %	100	100	100	100	100	100
5	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan	100 (Satuan: %	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B.	**Indeks DemokrasiIndonesia Provinsi Banten**	68,46 (satuan: Poin)	76.87	77.91	78.96	80.00	81.05	81,00
1	Angka Partisipasi Pilpres	(Satuan : %)	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70,00
2	Angka Partisipasi Pileg	(Satuan: %)	73.00	73,00	73.00	73.00	73.00	73,00
3	Angka Partisipasi Pilgub	(Satuan: %)	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
4	Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota	(Satuan: %)	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
5	Persentase Ormas yang mendapatkan pembinaan	70(Satuan: %)	70	70	75	75	75	75
6	Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka	5(Satuan: Dokumen)	22	24	27	29	33	135
C.	**Angka Kriminalitas**	5002 (satuan: Peristiwa)	3800	3500	3200	3000	2500	4800
1	Persentase penurunan jumlah peristiwa gangguan	100 (Satuan: %	100	100	100	100	100	100
D.	**Penanganan Konflik Masyarakat**	100 (Satuan: %)	100	100	100	100	100	100
1	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dalam Mendukung Stabilitas Daerah	100 (Satuan: %)	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bersama dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dengan Kerangka Kebijakan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Dan Dalam penyusunannya wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang di dalam RPJPD dan RPD yang menjadi dasar secara umum bagi penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten 2023 - 2026.

Pelaksanaan dan penerapan Rencana Strategis harus mengedepankan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan, dengan tetap memperhatikan peran, fungsi, tanggung jawab dan tugas yang melekat pada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Dokumen Rancangan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2023-2026 setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Banten.